



BUPATI PANDEGLANG

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DI KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangandaerah/negara atau perekonomian daerah/negara dan menghambat pembangunan daerah/nasional serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan daerah/nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Pandeglang, meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat, dipandang perlu mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi pada peserta didik melalui insersi, pada Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DI KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan pengkoordinasian dan pengawasan pendidikan karakter antikorupsi.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Unsur satuan pendidikan adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dewan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan Karakter Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
26. Pegawai BUMD adalah seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah.
27. Pengurus BUMD adalah Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas.
28. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
29. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.

30. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi dalam pembiasaan sebelum pembelajaran.
31. Pendidikan Karakter Anti Korupsi yang selanjutnya disingkat PKAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Pandeglang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- c. Kerja sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;

- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Unsur Satuan Pendidikan;
- b. Aparatur Sipil Negara;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Pemerintah Desa; dan
- e. Masyarakat.

Bagian Kedua

Unsur Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada unsur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Anti Korupsi;
- c. pendidik pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi; dan
- e. Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada pembiasaan sebelum pembelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- f. melaksanakan publikasi implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.

Pasal 11

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. insiatif merancang, yaitu:
 1. menganalisa kompetensi dasar pembiasaan peserta didik yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. menyatukan pemahaman dan langkah inseri dalam pembiasaan pendidikan karakter karakter di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah;

3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar guru dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
4. membangun sinergi antara Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di sekolah; dan
5. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional dengan lainnya.

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di Satuan Pendidikan berkewajiban memberikan contoh dan/atau menjadi teladan bagi siswa/peserta didik dalam berperilaku jujur, adil dan menghindari kecurangan dan/atau perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan dasar;
 - d. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Bagian Keempat

Pegawai BUMD

Pasal 15

- (1) Implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud didalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan pada program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dilaksanakan pada jenis/tingkat:
 - a. dasar;
 - b. teknis;
 - c. manajerial; dan
 - d. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik dan/internal BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam

Masyarakat

Pasal 17

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Propinsi Banten dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Propinsi Banten atau Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Propinsi selain Pemerintah Propinsi Banten dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat bersama PD terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI PANDEGLANG,


IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 54